

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM
PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

Dwina Avrilla

188400187



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM
PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

Dwina Avrilla

188400187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 6/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan
Nama : Dwina Avrilla
NPM : 188400187
Bidang : Hukum Perdata



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwina Avrilla

NPM : 188400187

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam skripsi saya yang berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (*E-PARKING*) DI KOTA MEDAN" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkaitat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 08 Mei 2023




Dwina Avrilla

NPM : 188400187

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwina Avrilla

NPM : 188400187

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (*E-PARKING*) DI KOTA MEDAN"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Mei 2023


Dwina Avrilla


**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM
PARKIR ELEKTRONIK (*E-PARKING*) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*

Dwina Avrilla

188400187



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/6/23

ABSTRAK

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM
PARKIR ELEKTRONIK (*E-PARKING*) DI KOTA MEDAN**

OLEH :
DWINA AVRILLA
NPM : 188400187

Parkir elektronik (*E-Parking*) adalah sistem parkir dengan menggunakan transaksi non tunai dan memberi kemudahan bagi masyarakat melakukan transaksi parkir, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi daerah. Dengan resminya parkir elektronik merupakan sesuatu yang baru di Kota Medan, hal ini menyebabkan perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis masih perlu dilakukan analisis mengenai pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua permasalahan yaitu Kedudukan Hukum dan Keabsahan Pengelolaan Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan dan Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (*E-Parking*) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub) dan PT. Logika Garis Elektronik. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan hukum Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Medan yang menerima setoran tarif parkir dari PT. Logika Garis Elektronik, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum atau Pihak Ketiga dalam pengelolaan parkir elektronik yang bertugas melakukan penyetoran tarif parkir serta menyediakan fasilitas parkir elektronik di Kota Medan. Keabsahan perjanjian kerjasama para pihak sudah sesuai menurut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan parkir secara elektronik di Kota Medan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan kenaikan 155%. Penulis berharap agar terhindar dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka para pihak harus benar-benar bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing, serta target peningkatan pendapatan tarif layanan parkir harus terus ditingkatkan lagi agar mencapai potensi sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Walikota Medan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Sistem Parkir Elektronik, Kota Medan

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ELECTRONIC PARKING (E-PARKING) SYSTEM IN MEDAN CITY

BY:
DWINA AVRILLA
REG. NUMBER: 188400187

Electronic parking (E-Parking) is an electronic system for managing parking funds using non-cash transactions and providing convenience for the public to make parking transactions, which aims to prevent leakage of regional levies. Since officially electronic parking has been something new in Medan City, it certainly causes a change in parking management. Based on the researcher's observations, it is still necessary to analyze electronic parking management in Medan City. The problems in this study were How the Legal Position and Legality of Electronic Parking (E-Parking) Management in Medan City was and How the Impact of Electronic Parking (E-Parking) Management on Regional Original Revenues in Medan City was. The type of legal research used was empirical juridical, which was a research method that examined the applicable laws and regulations as well as what happened in reality in society. The study was conducted at the Department of Transportation of Medan City and PT. Logika Garis Elektronik. The data used were primary data and secondary data. The nature of the research used was descriptive analysis. Based on the results, the researcher concluded that the legal position of the Department of Transportation of Medan City was as a Government Regional Apparatus of Medan City that received a parking service fee deposit from PT. Electronic Line Logic, it means that the company was a legal entity or a third party in the management of electronic parking in charge of depositing parking service rates and providing electronic parking facilities in Medan City. The parties' cooperation agreement was following the conditions for the agreement validity as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The Regional Original Revenues through the implementation of electronic parking in Medan City experienced a very significant increase of an increase of 155%. The authors hope that in order to avoid default or unlawful acts, the parties must be truly responsible for their respective rights and obligations, as well as the target of increasing parking service fee revenues must continue to be increased in order to achieve the potential as stipulated by the Mayor's Decree Medan.

Keywords: Legal Analysis, Electronic Parking System, Medan City

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunianya telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini juga menggambarkan bagaimana penerapan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.

Secara khusus, saya mengucapkan rasa terima-kasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu Retno Suryawati dan Ayah Marlan Swandana yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan semangat dalam kondisi apapun. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak H. Abdul Lawali, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Sekretaris Sidang Meja Hijau Penulis,
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhirnya, penulis menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis.

Medan, Mei 2023

Dwina Avrilla

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Parkir.....	10
B. Juru Parkir.....	12
C. Sistem Parkir.....	14
D. Parkir Elektronik.....	14
E. Retribusi Parkir.....	16
F. Pendapatan Asli Daerah.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	20
1. Waktu Penelitian.....	20
2. Tempat Penelitian.....	21
B. Metodologi Penelitian.....	21

1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A, Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Medan	25
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan.....	25
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	25
3. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan	25
4. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan	26
5. Struktur Organisasi	26
6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan	26
B. Gambaran Umum PT. Logika Garis Elektronik.....	27
C. Penerapan Parkir Elektronik saat Uji Coba hingga di Resmikan	27
1. Lokasi Parkir Elektronik Pada Saat Uji Coba Hingga di Resmikan	28
2. Dasar Hukum Penerapan Parkir Elektronik di Kota Medan	31
3. Penetapan Pihak Ketiga atau Perusahaan dalam Penyelenggaraan Parkir Elektronik	34
D. Kedudukan Hukum dan Keabsahan Pengelolaan Elektronik Parkir di Kota Medan	41
E. Dampak Parkir Elektronik (E-Parking) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.....	59
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	2
DAFTAR LAMPIRAN	5



DAFTAR TABEL

Table 1 Titik Parkir Elektronik di Kota Medan.....	10
Table 2 Jumlah Kelurahan pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Medan	15
Table 3 Luas Wilayah Kota Medan menurut Kecamatan, 2015	17
Table 4 Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2020	18
Tabel 5 Lokasi Ruas Jalan Parkir Elektronik Terhitung sejak Tanggal 11 Februari 2022.....	40
Tabel 6 Tarif Layanan Parkir Elektronik.....	42
Tabel 7 Pembagian Ruas Jalan kepada Pihak Ketiga.....	45
Tabel 8 Jumlah Total Pendataan Potensi Parkir Elektronik di 63 Ruas Jalan.....	76
Tabel 9 Jumlah Total Pendataan Potensi Parkir Elektronik di 63 Ruas Jalan.....	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti yang kita ketahui saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain mempermudah proses kegiatan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengakses informasi publik yang berimplikasi pada mobilitas masyarakat. Bahkan, kemajuan teknologi tersebut dapat mempengaruhi kemajuan sebuah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga menjadi suatu terobosan baru yang digunakan oleh kota untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada penduduknya. Pelayanan publik menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah:

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”¹

Dengan memanfaatkan teknologi maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan *e-government*. *E-government* merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Perubahan pelayanan publik yang berawal dari manual dan sederhana menjadi *e-government*, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep *smart city*. Saat ini sudah beberapa kota di Indonesia yang sudah menerapkan konsep *smart*

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

city melalui *e-government*.² Adapun penerapakan *smart city* tersebut dengan memberikan pelayanan pada bidang perpajakan demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Sehingga muncul konsep parkir elektronik (*E-Parking*) di beberapa kota, salah satunya kota Medan.

Kota Medan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini sebagai kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera yang dibentuk dan berdiri secara resmi sejak tanggal 1 Desember 1952. Wilayah kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan selatan serta Selat Malaka di sebelah utara. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2,5-37,5 mdpl. Secara administratif, kota Medan terdiri dari 21 kecamatan.³ Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2020 Kota Medan di huni oleh banyak penduduk dengan jumlah penduduk 2.435.252 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.212.069 laki-laki dan 1.223.183 perempuan.⁴ Kota Medan sebagai kota multietnis memiliki beraneka ragam etnis yang saling hidup berdampingan antara lain: Melayu, Aceh, Batak, Padang, Jawa, Cina, India/Tamil.

Kota Medan adalah salah satu kota yang memiliki potensi memperoleh retribusi daerah yang cukup besar karena Kota Medan merupakan salah satu Kota dengan objek yang ditawarkan yang terdiri dari pusat hiburan, kuliner dan perbelanjaan. Hal ini sangat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan saat ini antara lain yaitu pajak dan retribusi parkir. Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa:

² N Widodo (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City

³ *Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan*, diakses dari (<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/>)

⁴ *Badan Pusat Statistik Kota Medan*, diakses dari (<https://medankota.bps.go.id>)

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah”.⁵

Retribusi daerah adalah sumber daya bagi penerima daerah dimana peran serta kontribusinya adalah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari masyarakat, sebagaimana dikelolanya oleh pemerintah daerah parkir Kota Medan. Adapun peraturan mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa :

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”⁶

Menurut W.J.S Poerwadarminta parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Dimana lalu lintas yang bergerak baik lurus maupun membelok suatu saat akan berhenti karena berbagai kegiatan manusia.⁷

Parkir merupakan unsur atau aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi pada umumnya selalu diawali dan diakhiri dengan tempat parkir. Pada dasarnya parkir merupakan kebutuhan umum yang dilayani pada awalnya. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan pengendara atau konsumen yang berkendara untuk menuju atau mengakses suatu tempat.⁸ Hal inilah yang membuat parkir mobil dapat dijadikan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena setiap orang yang memiliki

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Phaurcula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hal. 57.

⁸ Muhammad Nanang Prayudyanto. (2015). *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta: GIZ, hal. 9

kendaraan pasti membutuhkan tempat parkir disamping semakin bertambahnya jumlah kendaraan di Kota-kota besar di Indonesia dari tahun ke tahun.⁹

Selain itu, bisnis parkir memang menguntungkan, namun sebenarnya bukan tanpa masalah. Parkir merupakan masalah yang cukup serius bagi konsumen, pengelola parkir, bahkan pemerintah daerah. Tanggapan konsumen terhadap permasalahan parkir melalui media, baik elektronik maupun cetak, melalui *blogspot* atau *mailing list* serta berbagai pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), bahkan dibawa ke Pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasalahan tersebut antara lain yaitu masalah penetapan tarif yang sewenang-wenang, kerusakan kendaraan di tempat parkir, kehilangan kendaraan, bahkan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pengelola parkir, dan kebocoran retribusi parkir kepada pemerintah daerah.¹⁰

Namun, tidak semua orang yang menjadi juru parkir mengikuti proses atau mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga banyak juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi, yang biasa kita sebut sebagai juru parkir liar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peserta yang tidak menggunakan atribut sesuai ketentuan. Salah satunya tidak mencantumkan identitas pada tanda pengenal rompi yang dikenakannya saat bertugas. Hal ini menimbulkan kerugian baik bagi pengguna jasa parkir dan juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.

Maka dari itu Walikota Medan memiliki inovasi kebijakan melakukan aksi penarikan retribusi daerah berupa sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di 22 titik yang ada di delapan kawasan di Kota Medan. Dalam satu ruas jalan terdapat beberapa titik elektronik parkir seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini:

⁹ David M. L Tobing (2007). *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*. PT. Toko Gunung , Jakarta: Agung Tbk, hal. 1

¹⁰ *Ibid*, hal. 5-6

Table 1 Titik Parkir Elektronik di Kota Medan Saat Uji Coba.

Ruas Jalan	Titik Parkir
Jalan Zainul Arifin	Dari simpang Jalan Diponegoro sampai simpang Jalan S Parman
Jalan Setia Budi	Dari simpang Jalan Sunggal sampai simpang Jalan Dr Mansyur
Jalan Irian Barat	Dari simpang Jalan MT Hariono sampai simpang Jalan Veteran
Jalan Jawa	Dari simpang Jalan HM Yamin sampai dengan simpang Jalan Veteran
Jalan Pemuda	Dari simpang Jalan Pandu sampai dengan Jalan Palang Merah
Jalan Pemuda Baru	Jalan Pemuda Baru I, II, dan III
Jalan Cirebon	Dari simpang Jalan MT Hariono sampai simpang Jalan Pandu
Kawasan Pasar Baru	Jalan Palangkaraya, Jalan Palangkaraya Baru, Jalan Bandung, Jalan Jember, Jalan Bogor, Jalan Kotanopan I, Jalan Kotanopan II, Jalan Pakantan, dan Jalan Baru

Sumber: <https://medan.kompas.com>

Kawasan yang tidak lagi menggunakan pembayaran tunai ini terdiri dari ruas jalan kelas I berjumlah tujuh ruas dan satu ruas jalan kelas II. Tarif parkir yang digunakan seperti pada peraturan yang telah ditetapkan. Untuk ruas jalan

kelas I, tarif roda dua sebesar Rp 2.000 dan roda empat sebesar Rp 3.000. Sedangkan untuk kelas II, roda dua sebesar Rp. 1.000 dan roda empat sebesar Rp. 2.000. Masyarakat bisa menggunakan kode *QR*, *QRIS*, dan aplikasi uang elektronik atau pembayaran non-tunai lainnya untuk transaksi parkir. Alat untuk ini pun sudah disiapkan. Selain itu, para juru parkir juga akan dilengkapi dengan tanda pengenal yang memiliki kode *QR*. Kode ini terhubung langsung dengan sistem pembayaran non-tunai.¹¹ Dapat diketahui bahwa konsep parkir elektronik merupakan solusi pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan.¹²

Parkir elektronik adalah sistem elektronik untuk pengelolaan dana parkir dengan menggunakan transaksi non tunai. Melalui penerapan sistem parkir elektronik, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi daerah, juga semakin memberi kemudahan bagi masyarakat saat melakukan transaksi parkir, karena dalam mekanisme pemungutan tarif parkir cukup menggunakan *QRIS* maupun aplikasi uang elektronik dan mencegah adanya juru parkir ilegal melakukan pemungutan biaya dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya sistem parkir elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Penulis juga melakukan penelitian mengenai perjanjian kerjasama parkir elektronik antara para pihak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam suatu perjanjian, semakin kuat kedudukan salah satu pihak, semakin besar pula ancaman terhadap pihak lainnya.¹³ Dan perjanjian kerjasama antara para pihak harus sesuai dengan syarat sah yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tentunya sering berimplikasi kepada para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai hukum perjanjian di Indonesia. Sehingga

¹¹ Daniel Pekuwali, *Daftar 22 Lokasi E-Parking di Kota Medan dan Tarifnya* diakses dari (<https://medan.kompas.com>) pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 17:14 WIB

¹² *Pengelolaan Retribusi Parkir Elektronik*, diakses dari (<https://eparkir.id>)

¹³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Bandung : Citra Ditya Bakti 2002). Hal 1

penulis ingin melihat kedudukan dan keabsahan dalam perjanjian kerjasama antara para pihak.

Dengan resminya parkir elektronik (*E-Parking*) merupakan sesuatu yang baru di Kota Medan. Tentu saja hal ini menyebabkan perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat hal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada permasalahan dari uraian diatas mengenai kedudukan dan keabsahan hukum perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Pihak Ketiga. Kemudian dampak parkir elektronik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Adanya masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Penerapan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Di Kota Medan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan keabsahan pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan?
2. Bagaimana dampak pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dan keabsahan pengelolaan elektronik parkir (*E-Parking*) di kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kedudukan hukum dan keabsahan serta dampak dalam pengelolaan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah Kota Medan dalam menerapkan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan serta dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi dasar penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis hukum penerapan sistem parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.

E. Hipotesis Penelitian

1. Kedudukan hukum dan keabsahan perjanjian kerjasama pemungutan retribusi parkir secara elektronik di beberapa ruas jalan di Kota Medan antara Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik adalah dalam perjanjian kerjasama, kedudukan hukum para pihak dapat dilihat dari hubungan hukum antara keduanya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir secara elektronik. Kedudukan hukum Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pemungutan retribusi parkir elektronik di Kota Medan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir elektronik serta menerima setoran tarif layanan parkir oleh perusahaan atau pihak ketiga (PT. Logika Garis Elektronik), dan PT. Logika Garis Elektronik sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan parkir elektronik merupakan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penyetoran tarif layanan parkir, serta menyediakan segala fasilitas pemungutan retribusi parkir elektronik di Kota Medan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi

tercapainya penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir secara elektronik di Kota Medan. Adapun keabsahan perjanjian kerjasama ini sudah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir parkir secara elektronik di beberapa ruas jalan di Kota Medan yang bekerjasama dengan pihak ketiga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan pendapatan asli daerah tercatat mencapai 150%.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Parkir

1. Pengertian Parkir

Kata parkir berasal dari kata "park" yang berarti taman. Parkir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti posisi kendaraan bermotor yang berhenti beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir dapat dilakukan di tepi jalan atau di lapangan atau di gedung perparkiran.¹⁴ Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya".¹⁵

Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.¹⁶ Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.¹⁷ Menurut Warpani, parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang atau bermotor maupun tidak bermotor pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

2. Macam-Macam Parkir

a. Parkir di tepi jalan (*On Street Parking*)

Parkir pinggir jalan dapat ditemukan di kawasan pemukiman dan pusat kegiatan serta di kawasan tua yang umumnya belum siap menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah. Idealnya, parkir di pinggir jalan

¹⁴ Agus Pambagio. (2013). *Protes Publik Transportasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 37.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Poerwadarminta W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

¹⁷ Sukanto. (1985). *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, hal. 16

harus dihindari karena mengurangi lebar efektif jalan yang harus digunakan untuk mengangkut kendaraan. Namun harus diakui juga hampir tidak mungkin, sehingga hanya bisa dilakukan dengan menata parkir di badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

b. Parkir di luar jalan (*Off Street Parking*)

Jenis parkir ini terjadi di tempat parkir umum, tempat parkir kendaraan pribadi yang juga terbuka untuk umum, dan tempat parkir pribadi terbatas seperti perkantoran, hotel, dan lainnya. Ruang parkir di luar badan jalan secara umum dapat dikategorikan menjadi enam jenis, yaitu parkir di permukaan tanah, garasi bertingkat, garasi bawah tanah, gabungan, garasi mekanis dan *drive in*.¹⁸

3. Dasar Hukum Perparkiran di Kota Medan

Dasar hukum perparkiran yang berlaku saat ini di kota Medan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- d. Keputusan Mendagri RI Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat 7 Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan
- g. Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

¹⁸ Warpani, S. (1990). *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara.

- h. Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

B. Juru Parkir

1. Pengertian Juru Parkir

Juru Parkir adalah orang yang di tepi jalan umum berdasarkan pada tempat parkir surat tugas.¹⁹ Juru parkir terbagi atas dua yaitu juru parkir resmi dan juru parkir ilegal. Juru parkir formal atau petugas parkir resmi adalah penjaga parkir yang namanya terdaftar, diverifikasi oleh koordinator Pemerintah Daerah dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi persyaratan saat ini dan mengikuti pelatihan, ketika bertugas dengan tanda pengenalan resmi Pemerintah Daerah berupa kartu anggota fasilitas parkir, rompi dan tiket parkir. Juru parkir informal atau petugas parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar dalam pernyataan koordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya dengan pengalaman kerja dan atribut yang digunakan bukan dari Pemerintah Daerah. Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau petugas Parkir ini memiliki tugas untuk mengendalikan dan mengatur area parkir di tempat atau area parkir tertentu. Juru parkir atau petugas parkir biasanya memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir yang biasanya berisi biaya parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir juga berhak mendapatkan bayaran sebesar tarif dari orang yang memarkir kendaraannya di area kekuasaan petugas parkir. Juru parkir dibagi menjadi dua jenis, yaitu juru parkir resmi atau legal dan juru parkir tidak resmi atau ilegal. Juru parkir resmi atau legal adalah petugas parkir yang disponsori atau diawasi oleh Pemerintah Daerah yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir pemerintah, peluit parkir, dan tiket atau karcis resmi dari Pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir tidak resmi atau ilegal adalah tukang parkir yang tidak memiliki pekerjaan apapun dari pemerintah daerah, tanpa

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir Umum

pelatihan khusus, dan semuanya secara otodidak. Biasanya petugas parkir ilegal ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir tidak resmi dari pemerintah yang dibuat oleh juru parkir itu sendiri atau bahkan petugas parkir ilegal ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti tiket atau karcis dan sejenisnya.

2. Syarat-Syarat Menjadi Juru Parkir

Juru parkir atau petugas parkir untuk melaksanakan kegiatan di lokasi parkir harus memiliki kartu tanda anggota terlebih dahulu. Adapun prosedur mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Petugas parkir sebagai berikut:²⁰

a. Permohonan dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (Fotocopy KTP dan KK)
- 2) Menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan background merah.
- 3) Fotocopy surat penunjukan sebagai petugas parkir.

b. Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas Parkir pada tempat parkir yang ditentukan dengan masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

c. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas Parkir apabila terdapat masalah dan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya;

d. Koordinator Petugas Parkir bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Petugas Parkir pada waktu bertugas.

3. Kewajiban Juru Parkir

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang disediakan oleh Kepala Dinas Perhubungan

b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya

c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir

²⁰ Dinas Perhubungan Kota Malang, *Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran* Diakses dari <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/>

- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh dinas perhubungan yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari (satu) kali, dan
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

C. Sistem Parkir

Sistem parkir merupakan suatu sistem yang mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya kendaraan pada suatu area parkir. Sementara relatif sedikit penerapan sistem parkir yang terkomputerisasi di organisasi ataupun perusahaan termasuk mal, plaza, rumah sakit, hotel, stasiun dan terminal.²² Adapun sistem-sistem parkir sebagai berikut:

a. Parkir konvensional

Parkir konvensional adalah prosedur operasional parkir dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir. Sehingga adanya transaksi yang transparan dan langsung dari kedua belah pihak, tidak menutup kemungkinan pungutan liar bisa saja dilakukan oleh petugas parkir.

b. Parkir elektronik

Parkir elektronik atau sering disebut *E-Parking* adalah sistem parkir berbasis meter yang dioperasikan secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi *real-time*. Parkir elektronik memiliki tampilan video berwarna, pemindai kartu pembayaran, tombol yang dikendalikan perangkat lunak, keypad alfanumerik dan pengantar suara.

D. Parkir Elektronik

Parkir elektronik adalah sistem pengelolaan retribusi parkir secara elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan semua bidang/petugas terkait serta

²¹ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

²² Safaruddin Siregar. *Sistem Parkir Kendaraan Pada Area Parkir Stasiun KA Jember* hal 1

alat pengawasan yang dipasang pada lokasi-lokasi parkir. Keuntungan dalam pemanfaat aplikasi E-parkir ini adalah:²³

1. Transparansi pendapatan dan pendataan parkir
2. Kinerja petugas dapat dipantau secara online oleh stakeholder
3. Laporan pendapatan dapat diakses secara online oleh semua stakeholder terkait sehingga menjadi paperless
4. Pengaturan parkir akan mejadi lebih tertib untuk menjadikan kota yang memiliki tata lalulintas yang baik.
5. Petugas parkir akan lebih bermartabat dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut San Fransisco *Municipal Transportation Agency* (SMFTA), parkir elektronik atau *smart parking system* memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan pengelolaan parkir. terdapat elemen dasar dan manfaat di dalam smart parking system sebagai berikut:

- a. Metode pembayaran mudah.
Mesin parkir elektronik dapat memudahkan pembayaran, karena proses pembayarannya menggunakan uang digital yang terdapat pada kartu parkir.
- b. Peningkatan kecepatan dan reaktivitas uang.
Bantuan dalam mempercepat prosedur parkir dan pembayaran parkir, terutama di tempat-tempat komersil yang ramai.
- c. Mengurangi parkir ilegal
Mengurangi jumlah pengemudi yang biasa parkir secara ilegal, karena tempat parkir telah disediakan di dekat mesin parkir elektronik.
- d. Peningkatan keamanan pengguna jalan.
Mengatasi resiko kecelakaan yang biasa terjadi di jalan raya, terutama bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara lainnya.
- e. Meningkatkan vitalitas dan daya saing ekonomi.

²³ https://exprodi.co.id/detail_produk/aplikasi-e-parkir-atau-smart-parking-1stausOniex

Meningkatkan akses ke area komersial yang ramai. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat tentang parkir di suatu tempat dan meningkatkan daya saing di kawasan tersebut.²⁴

E. Retribusi Parkir

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diartikan sebagai penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.²⁵ Objek retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir. Pada retribusi parkir, ada dua jenis, yaitu:²⁶

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi pungutan pada layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum.
2. Retribusi tempat khusus parkir yang menjadi layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

F. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 pengertian pendapatan asli Daerah (PAD) bahwa:

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁷

²⁴ Nurani Fitri Kireina, *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol:7, No.2, Juli-Desember 2017, hal.71

²⁵ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁶ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁷ Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal.131

Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor inilah kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlihat. Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.²⁸

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

"Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah."

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang, yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

²⁸ Abdul Halim, (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 96.

- b. hasil retribusi daerah. Retribusi daerah dianggap sebagai pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari laba bersih perusahaan daerah, baik bagi perusahaan daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah maupun sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah tersendiri.
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:
 1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
 2. Jasa giro.
 3. Pendapatan bunga.
 4. Memperoleh selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan harga atau bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.²⁹
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan wajib pajak (wajib pajak) tidak menerima kompensasi langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
- b. hasil retribusi daerah, yang dipungut secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena mendapat jasa atau mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan retribusi daerah bersifat ekonomis.

²⁹ Feisly Kesek, *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*, *Emba Jurnal*, Volume: 1 Nomor 4, Desember 2013, hal. 4.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan usaha lain milik Pemerintah Daerah.
- d. pendapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah selain ketiga jenis pendapatan di atas. Penghasilan ini meliputi antara lain hasil penjualan harta teritorial atau kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun lainnya. Sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Seorang ahli dari Bank Dunia berpendapat bahwa ambang batas 20% untuk pendapatan PAD adalah minimum untuk melaksanakan otonomi daerah. Jika PAD kurang dari 20%, maka Daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerahnya kurang dari 20%.³⁰

³⁰ Dimas Dwi Anggoro, (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, hal. 18-19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2022 setelah dilakukan seminar proposal, perbaikan outline skripsi dan izin yang diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun, apabila pada waktu tersebut penulis belum dapat menyelesaikannya, maka penulis akan menambah waktu penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga data dapat mencakupi untuk di analisis.

No	Kegiatan	Bulan																																Keterangan
		Nov				Jan				Mar				Jun				Agst				Sep				Des								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	■																																
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																									
3.	Seminar Proposal													■																				
4.	Penelitian																	■	■	■	■													
5.	Penulisan Skripsi																					■	■	■	■									
6.	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■					
7.	Seminar Hasil																													■				
8.	Sidang																																	■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di salah satu titik Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan, Jalan. Jendral Ahmad Yani, Kesawan, Kecamatan. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dan PT. Logika Garis Elektronik di Polonia Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³¹

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³² Dengan cara mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para peneliti terdahulu.

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu mengenai penerapan elektronik parkir (*E-Parking*) di Kota Medan.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on-line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011

³¹ Bambang Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.15

³² *Ibid*, hal. 16

tentang Pajak Parkir dan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari pengelolaan sistem Parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.³³ Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di salah satu titik parkir di Kota Medan serta, Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik dan mengambil beberapa data kemudian dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak menerima atau menolak hipotesis, tetapi hasil analisisnya bersifat deskriptif terhadap fenomena yang diamati, yang tidak selalu harus berupa angka-angka atau koefisien antarvariabel. Deskriptif adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh pelaku, proses yang sedang berlangsung, dan berbagai kegiatan lainnya dalam konteks yang alamiah, sehingga peneliti harus menggambarkan atau menggambarkan segala sesuatu yang dirasakan secara lengkap, rinci, dan mendalam. Untuk itu peneliti dituntut untuk membuat catatan lapangan dan catatan wawancara secara rinci, lengkap dan apa adanya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti disini ingin mendalami secara maksimal tentang “Analisis Hukum Sistem Parkir Elektronik di Kota Medan”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengamatan yang didukung oleh pengumpulan data dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung di lapangan, dan akan diperoleh data yang lebih lengkap, akurat dan

³³ Astri Wijayanti, (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, hal. 163.

terpercaya.³⁴ Observasi juga dikatakan sebagai sarana pengumpulan data yang dilakukan secara spontan, dapat juga dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Observasi yang ingin dilakukan peneliti adalah mengamati bagaimana pengelolaan dari parkir elektronik tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun harus diingat bahwa wawancara bukan upaya tanya jawab untuk memperoleh informasi saja tetapi juga upaya untuk mendapatkan kesan langsung dari responden, memancing jawaban responden, menilai kebenaran jawaban yang diberikan dan jika perlu memberikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan. Untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan lancar, sangat penting untuk menjalin hubungan antara pewawancara dan responden.³⁵ Jenis metode wawancara sistematis, yaitu wawancara mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan kebutuhan penggalian data dalam penelitian.³⁶ Dalam teknik ini, penulis melakukan percakapan langsung kepada subjek untuk mendapatkan informasi atau keterangan sebanyak-banyaknya. Wawancara yang digunakan mementingkan kedalaman pertanyaan yang akhirnya diperoleh data secara detail dan lengkap. Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan?
- b. Bagaimana kendala Parkir elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan?
- c. Bagaimana dampak parkir elektronik (*E-Parking*) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan?

³⁴ Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 64.

³⁵ B.Sanjaja dan Albertus Heriyanto, (2011). *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal.147.

³⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 173.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang permasalahan yang diangkat atau diteliti. Penelitian melakukan analisis hukum secara menyeluruh atau komperhensif terhadap penerapan sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) di Kota Medan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pemungutan retribusi parkir elektronik di Kota Medan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir elektronik serta menerima setoran tarif layanan parkir oleh perusahaan atau pihak ketiga (PT. Logika Garis Elektronik), dan PT. Logika Garis Elektronik sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan parkir elektronik merupakan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penyetoran tarif layanan parkir, serta menyediakan segala fasilitas pemungutan retribusi parkir elektronik di Kota Medan. Adapun keabsahan perjanjian kerjasama ini sudah sesuai menurut syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu yang pertama perjanjian ini PT. Logika Garis Elektronik dan Dinas Perhubungan Kota Medan telah memenuhi kesepakatan karena para pihak telah sepakat dengan cara menandatangani perjanjian kerjasama parkir elektronik secara tertulis. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik ini sudah sesuai dengan unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian karena dalam perjanjian kerjasama telah ditanda tangani oleh Bapak Iswar S,Sit, MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang mana Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan dan Bapak Sahala Nainggolan, SE dengan Jabatan Direktur Utama PT. Logika Garis Elektronik bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum. Ketiga, suatu hal tertentu, objek perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pada beberapa ruas jalan di Kota Medan dan terdapat target pendapatan sebagaimana objek perjanjian kerjasama. Keempat, suatu sebab yang halal, perjanjian ini merupakan Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sudah dilakukan dengan perjanjian yang sah dan tidak menimbulkan suatu sebab-sebab yang terlarang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir parkir secara elektronik di Kota Medan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan uji coba parkir elektronik. Sebelum penerapan parkir elektronik, penerimaan pendapatan asli daerah perhari sebesar Rp.3.335.000. Kemudian setelah diadakan penerapan parkir elektronik, penerimaan pendapatan asli daerah perhari mengalami kenaikan sebesar Rp.8.499.050. Maka pendapatan asli daerah selama 75 hari diadakan pelaksanaan parkir elektronik sebelumnya menghasilkan sebesar Rp. 250.125.000, sedangkan setelah diadakan pemungutan retribusi secara elektronik meningkat hingga Rp.637.428.750. Dapat disimpulkan selama uji coba 75 hari mengalami peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 387.303.750. atau sebesar 155%. Setelah diresmikan pada Februari 2022, peningkatan pendapatan asli daerah dari pemungutan retribusi parkir secara elektronik perharinya di 63 ruas jalan pada hari kerja sebesar Rp. 20.139.750 dan pada hari libur sebesar Rp. 4.972.800. Kemudian disebutkan juga dalam wawancara dengan salah satu responden bahwa peningkatan Pendapatan asli daerah meningkat hingga 300%

B. Saran

1. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bersangkutan, maka sebaiknya para pihak mematuhi isi dari perjanjian dan memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing- masing. Apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang melanggar diwajibkan untuk mengganti

kerugian dan harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku agar kepentingan para pihak dapat dilindungi.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir secara elektronik harus terus ditingkatkan lagi hingga mencapai potensi tarif layanan parkir sesuai dengan yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Walikota Medan. Dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan masih perlu meningkatkan kualitas SDM, tenaga pemungut pajak dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM dan tenaga pemungut pajak dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Agus Pambagio, *Protes Publik Transportasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- B. Sanjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2011.
- Cekli Setya Pratiwi, et.al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.
- Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017.
- David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2007.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Indra M, *Mengenal Perkembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia sampai 2019*, Pusat Data dan Analisis Tempo 2019.
- Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, GIZ, Jakarta, 2015.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Phaurcula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sukanto, *Nafsiologi*, Integritas Press, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi, Pustaka Baru Press*, Yogyakarta, 2015.
- Warpani, S, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1990.

B. Peraturan Perundang - Undangan

KUHPerduta

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal


Feisly Kesek, *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*, *Emba Jurnal*, Volume: 1 Nomor 4 Desember 2013, hal. 4.


Nurani Fitri Kireina, “*Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik*” Universitas Katolik Parahyangan, Volume: 7 Nomor 2 Juli-Desember 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Elektronik





2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan, (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Medan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir, (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 30);
8. Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 45).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kerjasama kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama serta saling membantu dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi :

- a. Pengelolaan manajemen dan kegiatan Operasional layanan parkir didalam ruang milik jalan lokal yang telah ditentukan ;
- b. Pengelolaan pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan parkir ;
- c. Penetapan Persentase pendapatan yang wajib disetorkan ke Pemerintah Daerah
- d. Penyediaan perangkat Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pemungutan Tarif Layanan Parkir di dalam ruang milik jalan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Objek perjanjian kerjasama ini adalah Melaksanakan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pada beberapa ruas jalan serta Tipe Lokasi Parkir yaitu:
- a. Jl. Zaimul Arifin mulai dari Sp. Jl. Diponegoro s/d sp. Jl.T. Umar. (Kelas I).
 - b. Jl. Zaimul Arifin mulai dari sp. Jl. T. Umar s/d sp. Jl. S. Parman. (Kelas II).
 - c. Jl. Setia Budi mulai dari Sp. Jl. Sunggal s/d sp. Jl. Sei Bihah. (Kelas I).
 - d. Jl. Setia Budi mulai dari Sp. Jl. Sei Bihah s/d sp. Jl. Dr. Mansyur. (Kelas II).
 - e. Jl. Irian Barat mulai dari Sp. Jl. MT. Haryono s/d Jl. Veteran. (Kelas I).
 - f. Jl. Jawa mulai dari Sp. Jl. HM. Yamin s/d sp. Jl. Veteran. (Kelas II).
 - g. Jl. Pemuda mulai dari Sp. Jl. Mangkubumi s/d sp. Jl. Palang Merah (Sisi Barat) (Kelas I).
 - h. Jl. Pemuda mulai dari Sp. Jl. Ponda s/d sp. Jl. Palang Merah (Sisi Timur). (Kelas II).
 - i. Jl. Pemuda Baru III. (Kelas II).
 - j. Jl. Pemuda Baru II. (Kelas III).
 - k. Jl. Pemuda Baru I. (Kelas II).
 - l. Jl. Cirebon ind. Sp. Jl. MT. Haryono s/d sp. Jl. Ponda. (Kelas II).
 - m. Jl. Palangkaraya mulai Sp. Jl. MT. Haryono s/d sp. Jl. Kotanopan I. (Kelas II).
 - n. Jl. Palangkaraya mulai Sp. Kotanopan I s/d sp. Jl. Panda. (Kelas II).
 - o. Jl. Palangkaraya Baru mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s/d sp. Jl. Cirebon. (Kelas II).
 - p. Jl. Bandung mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s/d sp. Jl. Cirebon. (Kelas II).
 - q. Jl. Jember mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s/d sp. Jl. Cirebon. (Kelas II).
 - r. Jl. Bogor ind. Sp. Jl. Palangkaraya s/d sp. Jl. Cirebon. (Kelas II).
 - s. Jl. Kotanopan I. (Kelas II).
 - t. Jl. Kotanopan II. (Kelas II).
 - u. Jl. Pakantan mulai dari sp. Jl. Ponda s/d sp. Jl. Kotanopan II. (Kelas II).
 - v. Jl. Baras mulai dari Sp. Jl. Jember s/d sp. Jl. Bogor. (Kelas II).
- (2) Target Pendapatan sebagaimana Objek perjanjian kerjasama ini adalah:
- a. Jumlah hari kerja pertahun adalah 301 (tiga ratus satu) hari;
 - b. Jumlah hari libur/hari minggu pertahun adalah 64 (enam puluh empat) hari;
 - c. Nilai pendapatan yang wajib disetorikan ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Nama Jalan (Tipe Kelas Parkir)	Potensi Parkir				Perolehan PAD yang disetorkan ke Pihak Kesatu	
	Hari Kerja		Hari Libur/Hari Minggu		Hari Kerja 40% / 35%	Hari Libur/ Hari Minggu 40% / 35%
	Roda 4 Rp	Roda 2 Rp	Roda 4 Rp	Roda 2 Rp		
1	2	3	4	5	6	7
Jl. Zaimul Arifin mulai dari Sp. Jl. Diponegoro s/d sp. Jl. T. Umar (Kelas I)	111.000	274.000	45.000	110.000	154.000	82.000
Jl. Zaimul Arifin mulai dari sp. Jl. T. Umar s/d sp. Jl. S. Parman (Kelas I)	1.026.000	178.000	411.000	72.000	481.000	193.200
Jl. Setia Budi mulai dari Sp. Jl. Sunggal s/d sp. Jl. Sei Bihah (Kelas I)	803.000	308.000	240.000	174.000	364.400	145.600
Jl. Setia Budi mulai dari Sp. Jl. Sei Bihah s/d sp. Jl. Dr. Mansyur (Kelas I)	893.000	844.000	398.000	308.000	734.800	293.600

Nama Jalan (Tipe Kelas Parkir)	Potensi Parkir				Perolehan PAD yang diestorikan ke Pihak Ketiga	
	Hari Kerja		Hari Libur/Hari Minggu		Hari Kerja 40% / 35%	Hari Libur/ Hari Minggu 40% / 35%
	Roda 4 Rp.	Roda 2 Rp.	Roda 4 Rp.	Roda 2 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
Jl. Van Bieck mulai dari Sp. Jl. MT. Haryono s.d. Jl. Veteran (Kelas I)	441.000	218.000	-	-	293.800	-
Jl. Jawa mulai dari Sp. Jl. HM. Yamin s.d. sp. Jl. Veteran (Kelas I)	291.000	232.000	117.000	82.000	208.200	83.800
Jl. Pemuda mulai dari Sp. Jl. Mangkubumi s.d. sp. Jl. Palang Merah (Sisi Barat) (Kelas I)	282.000	146.000	114.000	58.000	171.200	56.800
Jl. Pemuda mulai dari Sp. Jl. Pando s.d. sp. Jl. Palang Merah (Sisi Timur) (Kelas I)	432.000	162.000	174.000	84.000	237.800	95.200
Jl. Pemuda Baru II (Kelas II)	134.500	19.000	-	-	43.050	-
Jl. Pemuda Baru II (Kelas II)	86.000	60.000	-	-	47.500	-
Jl. Pemuda Baru I (Kelas II)	52.000	73.000	-	-	43.750	-
Jl. Cirebon md. Sp. Jl. MT. Haryono s.d. sp. Jl. Pando (Kelas I)	1.101.000	824.000	-	-	770.000	-
Jl. Palangkaraya mulai Sp. Jl. MT. Haryono s.d. sp. Jl. Kotanopan I (Kelas II)	998.000	436.000	-	-	501.200	-
Jl. Palangkaraya mulai Sp. Kotanopan I s.d. sp. Jl. Pando (Kelas II)	402.000	76.000	-	-	167.300	-
Jl. Palangkaraya Baru mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s.d. sp. Jl. Cirebon (Kelas II)	208.000	39.000	-	-	85.750	-
Jl. Bandung mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s.d. sp. Jl. Cirebon (Kelas II)	514.000	121.000	-	-	222.250	-
Jl. Jember mulai dari Sp. Jl. Palangkaraya s.d. sp. Jl. Cirebon (Kelas II)	286.000	58.000	-	-	123.800	-
Jl. Bogor md. Sp. Jl. Palangkaraya s.d. sp. Jl. Cirebon (Kelas II)	442.000	23.000	-	-	182.750	-
Jl. Kotanopan I (Kelas II)	304.000	127.000	-	-	152.250	-
Jl. Kotanopan II (Kelas II)	278.000	164.000	-	-	154.700	-
Jl. Pakanlen mulai dari sp. Jl. Pando s.d. sp. Jl. Kotanopan II (Kelas II)	138.000	20.000	-	-	54.800	-
Jl. Bonas mulai dari Sp. Jl. Jember s.d. sp. Jl. Bogor (Kelas II)	306.000	83.000	-	-	157.150	-
Jumlah Target / Hari					5.382.650	942.000
Jumlah Target / Tahun					1.586.987.650	80.288.000

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d. 28 Februari 2023.

Pasal 5
PEMBAYAAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berupa :
 - a. Penyediaan Pakaian Dinas Harian Petugas Parkir;
 - b. Penyediaan Software dan hardware perparkiran;
 - c. Penyediaan Juru parkir dan Gaji Bulanan Juru Parkir;
 - d. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Penyediaan Nomor Rekening Bank sebagai tempat penampungan dana jaminan deposit dengan Bank Mandiri, No. Rekening 106-00-5522200-2, Atas nama PT. LOGIKA GARIS ELEKTRONIK.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan uang jaminan deposit sejumlah nilai besaran potensi parkir selama 7 (tujuh) hari yaitu sebesar Rp. 82.819.282,50 (Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua lima puluh rupiah).
- (3) Apabila dana jaminan deposit berkurang dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib memenuh kembali dana dimaksud sesuai dana awal paling lambat 3 (tiga) hari setelah penemuan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyetor pendapatan hasil dari tarif layanan sesuai dengan jumlah besaran setoran berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pendapatan parkir untuk lokasi parkir kelas I atau jika pendapatan lebih rendah dari potensi parkir maka PIHAK KEDUA menyetorkan 40% (empat puluh persen) dari potensi parkir berdasarkan hasil survey yang telah ditetapkan untuk lokasi parkir kelas I.
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) dari pendapatan parkir untuk lokasi parkir kelas II atau jika pendapatan lebih rendah dari potensi parkir maka PIHAK KEDUA menyetorkan 35% (tiga puluh lima persen) dari potensi parkir berdasarkan hasil survey yang telah ditetapkan untuk lokasi parkir kelas II.
- (5) Jumlah setoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus di setorkan setiap hari (1x24 jam) dengan cara non tunai (*transfer*).
- (6) Apabila terjadi keterhambatan penyetoran/kekurangan penyetoran maka PIHAK KESATU berhak melakukan penalti/pendebitan uang jaminan secara sepihak sebesar kekurangan setoran yang di tetapkan ke rekening penampungan Dinas Perhubungan Kota Medan.
- (7) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi parkir administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyetorkan kewajiban 3 (tiga) hari berturut-turut maka PIHAK KESATU memberikan surat teguran tertulis I (satu) dan di ikuti penalti/pendebitan setoran dari uang jaminan yang telah di setorkan pada ayat (2) selanjutnya dalam 2 (dua) hari berturut-turut PIHAK KEDUA masih juga tidak di lakukan penyetoran maka diberikan surat teguran ke II (dua), dan dalam 1 (satu) hari berturut-turut ketiga tetap tidak melakukan penyetoran maka PIHAK KESATU memberikan surat teguran ke III, sekaligus dengan pemutusan kerjasama dan denda sebesar 10% dari nilai kontrak kerja.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Memperoleh setoran tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. Menerima setoran dana jaminan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2 dan 3);
 - c. Menerima dana apabila terjadi pemutusan kerjasama yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);
 - d. Melakukan pengawasan langsung atas pemungutan dan pelayanan perparkiran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Memperoleh akses data keluar masuk kendaraan secara real time dengan menggunakan system aplikasi/alat parkir meter yang terkoneksi langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan yang menerapkan aplikasi dengan basis data elektronik dan laporan data manual disampaikan pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
 - f. Menerima rekaman data pengguna jasa layanan perparkiran adalah menjadi milik pemerintah daerah Kota Medan sepenuhnya;
 - g. Melakukan tuntutan, gugatan atau upaya hukum apapun kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa ada sebab alasan yang pasti dan jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Menentukan dan menetapkan wilayah parkir yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan data wilayah parkir yang akan dikelola oleh PIHAK KEDUA serta dapat melakukan pemungutan dan pelayanan parkir sesuai kewenangan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan pelayanan parkir oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menerima data wilayah yang diserahkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Mengelola dan melakukan pelayanan parkir pada wilayah parkir yang telah dipekatinya oleh PARA PIHAK;
 - c. Memperoleh pendapatan dari pengelolaan dan pelayanan parkir yang telah dipekatinya bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 82.819.282,50 (Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah) sesuai dengan perjanjian kerjasama operasional;
 - b. Memenuhi kembali dana jaminan apabila berkurang dari nilai sebesar Rp. 82.819.282,50 (Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah) paling lambat 3 (tiga) hari setelah penidbitan.
 - c. Membayar sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan apabila terjadi pembusukan yang tertayang atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4);

- d. Menyediakan akses data keluar masuk kendaraan secara real time dengan menggunakan system aplikasi/alat parkir meter yang terkoneksi langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dengan basis data elektronik dan manual yang disampaikan pada minggu kesatu setiap bulannya;
- e. Menyetorkan hasil pungutan pengelolaan dan pelayanan parkir kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4);
- f. Melakukan pengelolaan dan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan dengan manajemen dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Memelihara objek-objek wilayah parkir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama
- h. Bertanggungjawab atas kelancaran manajemen dan administrasi pelayanan parkir, kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan parkir dan perawatan terhadap fasilitas dan sarana pemungut serta peralatan parkir elektronik
- i. Menyampaikan laporan administrasi operasional pelayanan parkir secara berkala pada minggu kesatu setiap awal bulan kepada PIHAK KESATU;
- j. Rekam data pengguna jasa layanan adalah menjadi milik pemerintah daerah Kota Medan sepenuhnya;
- k. Memprioritaskan penggunaan tenaga juru parkir yang bertugas sebelumnya pada wilayah parkir yang dikerjasamakan untuk direkrut sebagai juru parkir oleh PIHAK KEDUA;
- l. Wajib menyediakan fasilitas *e-Ticket/e-payment/e-money/QRIS* sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan parkir terhitung mulai tanggal 25 Februari 2022.

**Pasal 8
DANA JAMINAN**

- (1) Dalam rangka menjamin pengelolaan dan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan, maka PIHAK KEDUA harus memberikan dana sebagai jaminan pelaksanaan yang disetorkan berupa giro pada Bank Nasional/Daerah yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dana jaminan pengelolaan dan pelayanan parkir adalah sebesar Rp. 82.819.282,50 (Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah) untuk pembayaran kekurangan setoran dari PIHAK KEDUA setiap hari, dan PIHAK KEDUA wajib untuk menambah kembali dana jaminan tersebut diatas menjadi sebesar saldo awal paling lambat 3 (tiga) hari setelah pendebitan.
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada rekening bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
- (4) Dana jaminan kedua hanya dapat didebit/dicairkan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebesar nilai setoran yang ditetapkan setiap hari yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (5) Apabila perjanjian kerjasama pengelolaan perparkiran ini berakhir maka Dana Jaminan tersebut dikembalikan ke PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
TARIF PARKIR**

PIHAK KEDUA menunggui besaran tarif layanan parkir sesuai dengan tarif layanan parkir yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 10
ALAT PEMBAYARAN TAKIF LAYANAN PARKIR

- (1) Pembayaran tarif layanan parkir pada wilayah parkir didalam ruang milik jalan menggunakan *e-Ticket/e-Payment/e-money/QRIS*.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu pembayaran secara *e-Ticket/e-Payment/e-money/QRIS* tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu, maka PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pembayaran.

Pasal 11
PELAYANAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan parkir, PIHAK KEDUA wajib mempedomani pelayanan parkir yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pelayanan parkir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan yang ditetapkan PIHAK KESATU.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, PIHAK KESATU berhak mengakses data administrasi operasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan dan pencapaian kinerja pelaksanaan pelayanan parkir paling lambat pada minggu kesatu di bulan berikutnya.

Pasal 12
PENDAPATAN

- (1) Pendapatan yang diperoleh PIHAK KEDUA dari tarif layanan parkir setiap hari PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Apabila terjadi perubahan potensi pendapatan layanan parkir karena penambahan titik lokasi parkir maka PARA PIHAK dapat menyesuaikan jumlah nilai setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan koordinasi antara PARA PIHAK paling kurang 2 (dua) bulan sekali dan / atau pada waktu tertentu yang disampaikan oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk menunjang kinerja dan tujuan dari kerjasama pengelolaan perparkiran dimaksud maka PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan oleh PARA PIHAK dianggap telah dilakukan dengan baik dan sebagai bukti mestinya apabila diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan kepada alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU
Instansi : Dinas Perhubungan Kota Medan
Alamat : Jl.Trung Beris No.114 A, Kec.Medan Sunggal, Medan.

PIHAK KEDUA

Nama Perusahaan : PT. LOGIKA GARIS ELEKTRONIK
Alamat : Jl. Kertas No. 23, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

- (2) Pemberitahuan akan dianggap sah jika :
- Tanggal pengiriman apabila dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, dikirim melalui *telex* (dengan penegasan yang dikirim sendiri atau melalui pos tercatat), atau
 - 7 (tujuh) hari kerja apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi bernya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada salah satu pihak, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan oleh pihak lain dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan senyatanya diterima, atau dianggap terima.

**Pasal 15
ADENDUM**

Adendum perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila :

- Terjadinya perubahan perubahan ketenagakerjaan;
- Terjadinya perubahan potensi parkir terhadap penumbuhan titik lokasi parkir;
- Terjadinya perubahan tarif layanan;
- Terjadi keterlambatan penetapan mitra kerjasama pada akhir pelaksanaan pekerjaan;
- Hal-hal lain yang disampaikan PARA PIHAK.

**Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar langkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
- Apabila salah satu pihak terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak Mitra Kerjasama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*.
- Keterlambatan atau kelainan atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan *force majeure*.

**Pasal 17
LARANGAN**

Selama perjanjian kerjasama ini berlaku, PIHAK KEDUA dilarang:

- Mengalihkan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain;
- Memungut tarif layanan parkir melebihi besaran tarif layanan parkir yang berlaku;
- Melaksanakan pelayanan parkir tidak sesuai dengan yang ditetapkan PIHAK KESATU.

**Pasal 18
SANKSI**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a), maka PIHAK KESATU berhak memutus perjanjian kerjasama ini secara sepihak;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (b), maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berhak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (c).
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) terbukti dan terjadi pemutusan perjanjian kerjasama maka PIHAK KESATU berhak mengambil alih secara utuh pengelolaan pelayanan parkir didalam ruang milik jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK KESATU dikenakan denda sebesar 10% dari nilai kontrak kerjasamanya.
- (5) Selanjutnya dalam hal PIHAK KESATU melakukan pemutusan sepihak yang tidak bisa mendapat peninjauan kembali dari PIHAK KESATU.

**Pasal 19
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu Pihak; dan
 - c. Terjadinya keadaan memaksa
- (2) Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam hal:
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) PIHAK KESATU memberikan Surat Peringatan I kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki kinerja pelayanan parkir dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan I;
 - 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kinerja pelayanan parkir dalam jangka waktu sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Peringatan I, maka PIHAK KESATU memberikan Surat Peringatan II;
 - 3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kinerja pelayanan parkir dalam jangka waktu sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Peringatan II, maka PIHAK KESATU memberikan Surat Peringatan III;
 - 4) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kinerja pelayanan parkir dalam jangka waktu sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Peringatan III, maka PIHAK KESATU akan memutus Perjanjian ini secara sepihak;
 - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- (4) Atas pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pelayanan parkir berikut sarana dan prasarana kepada PIHAK KESATU;

- b. PIHAK KEDUA berhak melakukan tuntutan, gugatan, atau upaya hukum kepada PIHAK KESATU terkait dengan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa ada sebab alasan yang pasti dan jelas,
 - c. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam;
 - d. PIHAK KESATU berhak melakukan tuntutan, gugatan atau upaya hukum apapun kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (5) Atas pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK KEDUA berhak meminta ganti rugi atau kompensasi kepada PIHAK KESATU selibungan dengan pelaksanaan sebagian kewajiban oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 20
PERSELISIHAN**

- (1) Segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Medan.

**Pasal 21
LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

**Pasal 22
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan dilaksanakan sehitung mulai tanggal 25 Februari 2022 s/d 24 Februari 2023 dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan inkuad buk dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PESHUBAN KOTA MEDAN



PIHAK KEDUA
PT. LOGIKA GARIS ELEKTRONIK

SAHALA NAINGGOLAN, SE
Direktur Utama

Lampiran 2. Data Responden Penelitian

Narasumber I

Nama : Harry Sugraha
Profesi/Jabatan : Kepala Seksi Wilayah 1 Dinas Perhubungan Kota Medan
Bidang Perparkiran

Narasumber II

Nama : Muhammad Zein Lubis
Profesi / Jabatan : Inspektur Keselamatan Transportasi Koordinator Lingkup
Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan.

Narasumber III

Nama : Frans Pardede
Profesi / Jabatan : Komisariss PT. Logika Garis Elektronik

Narasumber IV

Nama : Anwar Lubis
Profesi : Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (Juru Parkir)

Narasumber V

Nama : Riska Rindiatika
Peran : Konsumen

Lampiran 3. Kuisisioner Wawancara Penelitian

No	Pertanyaan	Catatan Lapangan
1	Bagaimana pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?	
2	Bagaimana sistem pengawasan parkir elektronik di Kota Medan?	
3	Apa penghambat atau kendala dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?	
4	Bagaimana aturan untuk menentukan jumlah nominal tiap Kendaraan di Kota Medan?	
5	Bagaimana pembagian hasil antara Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pihak Ketiga?	
6	Sudah berapa lama PT. Logika Garis Elektrik berdiri?	
7	Sebelum bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan apakah sudah memiliki pengalaman bekerjasama dengan perusahaan lain?	
8	Bagaimana hubungan kerjasama antara Dinas Perhubungan Kota Medan dan PT. Logika Garis Elektronik?	

9	Apakah ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sejak adanya parkir elektronik di Kota Medan?	
10.	Apa manfaat parkir elektronik (<i>E-Parking</i>)?	
11	Apa saja dampak positif dan negatif parkir elektronik (<i>E-Parking</i>)?	



Lampiran 4. Data Tabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PENDATAAN POTENSI PARKIR

No	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jl Merak Jingga md. Sp. J. Puteri Hijau s/d Sp. J. Perintis Kemerdekaan	1.468,000	603,000	360,000	180,000	587,200	241,200	227,200	61,200
2	Jl. Puteri Hijau md. Sp. J. Perintis Kemerdekaan s/d Sp. J. Merak Jingga	702,000		80,000		280,800		220,800	-
3	Jl. HM. Yamin md. Sp. J. Halakota s/d Sp. J. Stasiun Kereta Api	125,000		30,000		10,000		20,000	-
4	Jl. Merak Jingga Dalam	68,000				23,800		23,800	-
5	Jl. Puteri Hijau II	130,000		25,000		66,500		41,500	-
6	Jl. Prof. HM. Yamin md. Sp. J. Sutomo s/d Sp. J. Timor	200,000		20,000		70,000		50,000	-
7	Jl. Timor md. Sp. J. Prof. HM. Yamin s/d Sp. J. Veteran	925,000		130,000		323,750		193,750	-
8	Jl. Veteran md. Sp. J. Irian Barat s/d Sp. J. Timor (Bangka)	800,000	460,000	100,000	70,000	280,000	161,000	180,000	81,000
	md. Sp. J. Timor s/d Sp. J. Sutomo	400,000		75,000		140,000		75,000	-

No	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Jl. Sutomo md. Sp. J. Veteran s/d Sp. J. Prof. HM. Yamin	1.305,000		802,000		527,000		120,000	-
10	Jl. Panda md. Sp. J. Sutomo s/d Sp. J. Martapura	576,000		140,000		230,400		90,400	-
	md. Sp. J. Martapura s/d Sp. J. Martapura	513,000		175,000		365,200		90,200	-
11	Jl. Sutomo md. Sp. J. Rahmadiyah, Jl. Panda s/d Jl. Kapuas	1.232,000		280,000		492,800		212,800	-
12	Jl. Rahmadiyah md. Sp. J. Amuntai s/d Sp. J. Sutomo	957,000		270,000		382,800		112,800	-
13	Jl. Samarinda md. Sp. J. Sutomo s/d Sp. J. Sp. Amuntai	413,000	207,000	83,000	40,000	144,550	72,450	61,550	32,450
14	Jl. Sambas md. Sp. J. Amuntai s/d Sp. J. Banjarmasin	1.020,000	440,000	190,000	80,000	357,000	154,000	167,000	74,000
15	Jl. Amuntai md. Sp. J. Rahmadiyah s/d Sp. J. Sawah Lunto	535,000		100,000	63,000	187,250		87,250	163,000
16	Jl. Perungguan md. Sp. J. Palang Merah s/d Sp. J. Ahmad Yani II	955,000		15,000		334,250		319,250	-
	md. Sp. J. Ahmad Yani III s/d Sp. J. Pulau Pinang	1.035,000		75,000		362,250		287,250	-

No.	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Jl. Orion m/d Sp. Jl. Nibung Raya u/d Sp. Jl. Daran Raya	576,000	272,000	80,000	80,000	201,600	95,200	121,600	15,200
31	Jl. Rotan Proyek md. Sp. Jl. Nibung Utama u/d Sp. Jl. Rotan	600,000	360,000	70,000	70,000	210,000	126,000	140,000	56,000
32	Jl. Rotan md. Sp. Jl. Gelugur u/d Sp. Jl. Rotan Proyek	1,147,000	442,000	70,000	70,000	401,450	154,700	331,450	84,700
33	Jl. Kota Baru II md. Sp. Jl. Merbau Baru u/d Sp. Jl. Rarak Baru	1,022,000	384,000	60,000	60,000	357,700	99,400	297,700	39,400
34	Jl. Nibung Utama md. Sp. Jl. Nibung Raya u/d Sp. Jl. Merbau Baru	651,000	296,000	35,000	35,000	227,850	103,600	192,850	68,600
35	Jl. Rarak Baru md. Sp. Jl. Galot Subroto u/d Sp. Jl. Rotan	822,000	361,000	85,000	85,000	287,700	126,350	202,700	41,350
36	Jl. Majapahit md. Sp. Jl. Gajah Mada u/d Sp. Jl. S. Parman	1,514,000	1,191,000	425,000	388,000	529,900	416,850	104,900	28,850
37	Jl. Galot Subroto								
	md. Sp. Jl. Gelugur u/d Sp. Jl. Nibung Raya	1,551,000	434,000	400,000	30,000	820,400	174,400	220,400	144,400
	md. Sp. Jl. Nibung Raya u/d Titi Jembatan Turunan	1,560,000	800,000	530,000	100,000	624,000	320,000	94,000	220,000
	md. Sp. Jl. Gelugur u/d Jembatan	484,000		40,000		193,600		153,600	-
	Jl. Iskandar Muda md. Sp. Jl. Orion								

No.	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Jl. Stasiun Kereta Api								-
	md. Sp. Jl. Bukit Barisan u/d Titi Gantung	291,000	234,000	30,000	80,000	118,400	91,600	86,400	11,600
	md. Sp. Jl. Ahmad Yani III u/d Sp. Jl. Palang Merah	532,000	391,000	125,000	40,000	212,800	104,400	87,800	64,400
25	Jl. Pulau Penang md. Sp. Jl. Stasiun Kereta Api u/d Sp. Jl. Ahmad Yani VII	505,000		40,000		302,000		162,000	-
26	Jl. Palang Merah								-
	md. Sp. Jl. Ahmad Yani u/d Sp. Jl. Perniagaan	143,000				137,200		137,200	-
	md. Sp. Jl. Perniagaan u/d Sp. Jl. Stasiun Kereta Api	347,000		28,000		36,800		30,800	-
27	Jl. Di. Panjaitan md. Sp. Jl. Abdullh Lubis u/d Sp. Jl. Sei Lapan	2,078,000	800,000	440,000	250,000	727,300	380,500	287,300	80,000
28	Jl. Pringgian md. Sp. Jl. Iskandar Muda u/d Sp. Jl. Di. Panjaitan	664,000	315,000	100,000	100,000	232,400	110,250	132,400	10,250
29	Jl. Iskandar Muda								-
	(Sisi Kanan Barat) md. Sp. Jl. Syalendra u/d Sp. Jl. Gajah Mada	839,000	437,000	75,000	105,000	331,600	174,800	260,600	89,800
	(Sisi Kiri Barat) md. Sp. Jl. Syalendra u/d Sp. Jl. Gajah Mada	546,000	302,000	75,000	100,000	218,400	120,800	143,400	20,800

No	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Jl. Bandung md. Sp. II, Semarang s/d Sp. II, Surabaya	455,000		150,000		157,850		7,850	-
46	Jl. Zainul Arifin md. Sp. II, Diponegoro s/d sp. II, T. Umar	385,000	155,000	45,000	45,000	154,000	62,000	109,000	17,000
	md. sp. II, T. Umar /d sp. II, S. Panman	1,204,000	483,000	400,000	75,000	481,600	193,200	81,600	118,200
47	Jl. Seto Budi md. Sp. II, Sungai s/d sp. II, Sei Bilah	911,000	364,000	80,000	80,000	364,400	145,600	284,400	65,600
	md. Sp. II, Sei Bilah s/d sp. II, Dr. Mansyur	1,837,000	734,000	200,000	80,000	734,800	291,600	534,800	213,600
48	Jl. Inan Barat (md. Sp. II, MT. Haryono s/d II, Veteran)	659,000		75,000		261,600		186,600	
49	Jl. Jawa (md. Sp. II, HM. Yamin s/d sp. II, Veteran)	523,000	209,000	65,000	61,000	209,200	83,600	144,200	22,600
50	Jl. Pemuda md. Sp. II, Mangkubumi s/d sp. II, Palang Merah (Sisi Barat)	428,000	172,000	60,000	35,000	171,200	68,800	111,200	33,800
	md. Sp. II, Pandu s/d sp. II, Palang Merah (Sisi Timur)	594,000	238,000	105,000	25,000	237,800	95,200	132,600	70,200
51	Jl. Pemuda Baru II	123,000		5,000		43,050		38,050	
52	Jl. Pemuda Baru II	136,000		10,000		47,800		37,600	

No	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK (II)	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Jl. Pemuda Baru I	125,000		25,000		43,750		28,750	
54	Jl. Cirebon (md. Sp. II, MT. Haryono s/d sp. II, Panti)	1,021,000		650,000		770,000		115,000	
55	Jl. Palangkaraya md. Sp. II, MT. Haryono s/d sp. II, Kotanopan I	1,417,000		390,000		601,200		1,200	
	md. Sp. II, Kotanopan I s/d sp. II, Panti	479,000		150,000		167,300		17,300	
56	Jl. Palangkaraya Baru md. Sp. II, Palangkaraya s/d sp. II, Cirebon	245,000		30,000		69,750		69,750	
57	Jl. Bandung md. Sp. II, Palangkaraya s/d sp. II, Cirebon	600,000		290,000		722,350		72,250	
58	Jl. Jember md. Sp. II, Palangkaraya s/d sp. II, Cirebon	854,000		190,000		113,900		11,900	
59	Jl. Begre md. Sp. II, Palangkaraya s/d sp. II, Cirebon	465,000		150,000		162,750		12,750	
60	Jl. Kotanopan I	445,000		150,000		152,250		2,250	
61	Jl. Kotanopan I	442,000		150,000		154,750		4,700	
62	Jl. Palentan md. Sp. II, Pandu s/d sp. II, Kotanopan II	158,000		30,000		54,800		24,800	
63	Jl. Barus (MT. SP. II, Jember s/d sp. II, Begre)	449,000		130,000		153,150		7,150	
	JUMLAH TOTAL	15,671,000	13,242,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

No	NAMA JALAN	POTENSI SESUAI SK WALIKOTA		REALISASI SETORAN		PEROLEHAN PAD		PENINGKATAN PAD SETELAH PELAKSANAAN PIHAK III	
		Hari Kerja	Hari Libur / Hari Minggu	HARI KERJA	HARI LIBUR/HARI MINGGU	HARI KERJA 40 % / 35 %	HARI LIBUR /HARI MINGGU 40 % / 35 %	HARI KERJA	HARI LIBUR /HARI MINGGU
		TOTAL Rp	TOTAL Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HARI KERJA

Total Perolehan PAD Pengelolaan Pihak II	20.138.750	
Total Setoran Harian	10.909.000	
Peningkatan Perolehan PAD Pengelolaan Pihak III	9.230.750	84.62%

HARI LIBUR/HARI MINGGU

Total Perolehan PAD Pengelolaan Pihak II	4.972.800	
Total Setoran Harian	2.699.000	
Peningkatan Perolehan PAD Pengelolaan Pihak III	2.273.800	84.25%

